

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penegakan hukum menjadi salah satu patokan dalam ukuran keberhasilan negara hukum.<sup>1</sup> Pelaksanaan utama dalam negara hukum adalah penegakan hukum melalui peradilan, yang mana dalam hal ini melalui sistem peradilan pidana. Banyaknya kritik yang disampaikan terhadap perkara dengan penyelesaian melalui sistem peradilan pidana didasarkan pada beberapa fakta yang dirasa merugikan, seperti persidangan yang kerap memakan waktu lama, biaya persidangan mahal, berbelit-belit, dan dianggap kurang dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.<sup>2</sup>

Praktik penegakan hukum di Indonesia selama lebih dari setengah abad ini dilandasi oleh filosofi retributif dan deterren. Prioritas praktik tersebut berfokus pada aspek kuantitasnya sebagai output, yang mana ukuran penilaiannya yaitu keberhasilan kasus yang ditangani sampai pada tahap pemidanaan. Sehingga dapat dipastikan bahwa sistem peradilan pidana yang berlandaskan aspek retributif dianggap berhasil jika aparat penegak hukumnya mampu membawa pelaku kejahatan ke pengadilan dan mendapat hukuman atas perbuatan jahatnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wahyuningsih, dkk, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Pencucian Uang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II Nomor 1, 2015, hlm. 47.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020, hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 132.

Penyelesaian perkara pidana harus memprioritaskan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Maksud keseimbangan disini adalah diantara pelaku dan korban kejahatan tercipta kembali harmonisasi sosial dalam masyarakat. Bentuk penanganan perkara ini secara berimbang dapat dilakukan dengan cara musyawarah antara pelaku dan korban dengan mengutamakan prinsip win-win solution dan focus terhadap restorasi atau pemulihan korban daripada penghukuman terhadap pelaku. Konsep pendekatan terhadap penanganan perkara ini yaitu disebut dengan pendekatan restoratif.<sup>4</sup>

Cara penanganan perkara dengan pendekatan restoratif sesuai dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Manfaat pendekatan keadilan restoratif terhadap penanganan perkara tindak pidana adalah korban mampu mengembalikan rasa percaya diri dan menghilangkan rasa takut sedangkan pelaku didorong untuk bertanggungjawab sebagai upaya untuk memperbaiki akibat dari tindakannya dan guna dalam membangun sistem nilai sosial.<sup>5</sup>

Kerja penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia salah satunya yaitu dilakukan oleh Kepolisian. Polri pada dasarnya merupakan hukum yang hidup, karena ditangannyalah hukum memiliki wujudnya terutama dalam bidang pidana. Sebagai ujung tombak penegakan hukum disadari bahwa Polri harus mendekatkan diri pada keadilan yang sesungguhnya.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 132-133.

<sup>5</sup> Rizky Adiyansah Wicaksono dan Sri Kusriyah, "Implementation Of Restoratif Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 Nomor 4, 2018, hlm. 947.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu instrumen pemerintah yang mengemban tugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia, yang berperan besar dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>6</sup>

Dalam mengemban tugas dan wewenangnya, polisi harus senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat. Bidang penegakan hukum merupakan salah satu dari tugas polisi yang paling menjadi sorotan oleh masyarakat. Penegakan hukum oleh polisi pada praktiknya senantiasa mengandung 2 pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pada pilihan pertama ini terdapat adanya upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum. Dan pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>7</sup> Tindakan ini disebut dengan diskresi. Wewenang diskresi yang diberikan pada aparat kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Negara Republik Indonesia, sebagaimana Pasal 18 yang menyatakan bahwa:

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

<sup>7</sup> Davit Setyawan, Implementasi Restorasi Justice Dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum, dikutip dari [IMPLEMENTASI RESTORASI JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK BERMASALAH DENGAN HUKUM | Komisi Perlindungan Anak Indonesia \(KPAI\)](#), <diunduh tanggal 11 November 2022>

1. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diskresi merupakan kewenangan kepolisian untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum yang ditanganinya.<sup>8</sup> Melalui diskresi yang dimilikinya, polisi dapat menerapkan mekanisme *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara tindak pidana. Konsep *restorative justice* adalah bagian dari suatu pendekatan yang menitikberatkan terhadap keadaan menciptakan keadilan dan keseimbangan baik terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana dan juga bagi hak-hak korban. Prosedur maupun tata cara serta peradilan pidana yang mengarah dari asas pembedaan diubah kearah proses percakapan secara kekeluargaan serta mediasi agar terciptanya kesepakatan dan terhadap penyelesaian perkara pidana tersebut yang menciptakan kearah keadilan serta akan setara bagi pihak korban maupun terhadap pihak pelaku tindak pidana tersebut.<sup>9</sup> Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban

---

<sup>8</sup> R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh POLRI*, Jakarta, Dinas Hukum POLRI, 1997, hlm. 26.

<sup>9</sup> Ryan Aditama dan Novia Yolanda, "Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak Terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Wajah Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2020, Jambi, hlm 484.

dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.<sup>10</sup>

Pendekatan *restorative justice* oleh polisi juga kerap dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta menjauhkan dari kebutuhan seksualnya.<sup>11</sup>

Pada praktinya, dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual masih banyak masyarakat yang menganggap remeh. Ada yang menyelesaikannya dengan cara pembayaran ganti rugi dengan uang oleh pelaku. Bahkan aparat penegak hukum kerap menyelesaikan masalah tersebut dengan menikahkan korban dengan pelaku dengan dalih bahwa penanganan kasus kekerasan seksual seperti hal tersebut sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Sebagaimana yang diberitakan oleh berita konde.co, Polres Bogor menghentikan penyidikan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) oleh 4 orang terhadap rekan kerjanya di kementerian tersebut pada tahun 2019, alih-alih mendapatkan penyelesaian yang memulihkan pihak korban, kepolisian justru menghentikan

---

<sup>10</sup> Yusi Amdani, "Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Pekara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh", *Al-Adalah*, Vol 13 Nomor 1, (2): hlm

<sup>11</sup> Munandar Sulaeman dan Siti Homza (Ed), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm 79.

penyidikan kasus tersebut pada tahun 2020 dengan alasan telah terjadi perdamaian dan kesepakatan antara korban dan pelaku, yang mana korban dikawinkan dengan salah satu pelaku.<sup>12</sup>

Penghentian penyidikan kasus kekerasan seksual dengan penyelesaian melalui perdamaian juga terlihat di Polsek Tambora bahwa pada bulan desember tahun 2023 di Polsek Tambora dilaksanakan penghentian penyidikan kasus pelecehan seksual dengan dasar adanya kesepakatan damai antara korban dengan pelaku pelecehan seksual, yang mana dihentikannya penyidikan kasus ini juga didasarkan atas perintah dari Kapolres Jakarta Barat Kombes Pasma Royce agar terhadap setiap perkara pidana penanganannya diutamakan melalui mekanisme RJ (*Restorative Justice*).<sup>13</sup>

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara jelas mengatur mengenai larangan segala bentuk penyelesaian perkara kekerasan seksual melalui pendekatan *restorative justice* kecuali pelakunya adalah anak, sebagaimana ditegaskan dalam UU TPKS bahwa penerapan mekanisme *restorative justice* untuk penyelesaian perkara kekerasan seksual hanya dapat berlaku bagi anak sebagai pelaku. Apabila pelakunya adalah orang dewasa, maka pendekatan *restorative justice* tidak dapat diterapkan. Sehingga, dengan berdasarkan pada ketentuan

---

<sup>12</sup> Anita Dhewi, Kekerasan Seksual Pegawai Kementrian: Korban Diperkosa dan Dipaksa Menikahi Pelaku, diakses dari [Kekerasan Seksual Pegawai Kementrian: Korban Diperkosa dan Dipaksa Menikahi Pelaku - Konde.co](https://konde.co/berita/kekerasan-seksual-pegawai-kementrian-korban-diperkosa-dan-dipaksa-menikahi-pelaku), <diunduh tanggal 12 November 2022>

<sup>13</sup> Erick Tanjung, Terapkan Restorative Justice, Polisi Bebaskan Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Wanita Berhijab di Tambora, diakses dari [Terapkan Restoratif Justice, Polisi Bebaskan Pelaku Pelecehan Sesksual Terhadap Wanita Berhijab di Tambora - Suarajakarta.id](https://suarajakarta.id/berita/terapkan-restoratif-justice-polisi-bebaskan-pelaku-pelecehan-sesksual-terhadap-wanita-berhijab-di-tambora), <diunduh tanggal 20 Juli 2023>

dalam UU TPKS, kepolisian tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara kekerasan seksual melalui pendekatan *restorative justice* ini karena hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi bahwa “Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.

Namun, dengan kewenangan diskresi yang dimilikinya yang mana hal tersebut diperoleh dari atribusi terdapat kemungkinan bagi Kepolisian untuk menangani kasus kekerasan seksual melalui keadilan restoratif, hal ini juga didasarkan dalam aturan lainnya, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif membuka peluang untuk tindak pidana kekerasan seksual dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. Pasalnya dalam aturan tersebut tidak mengecualikan mekanisme *restorative justice* dalam penghentian perkara kasus kekerasan seksual. Dimana, aturan dalam Perkapolri 8/2021 hanya mengecualikan tindak pidana korupsi, terorisme, kejahatan terhadap nyawa dan keamanan negara sebagai tindak pidana yang tidak dapat diterapkan dengan menggunakan mekanisme *restorative justice*. Sehingga, secara tidak langsung aturan ini membuka kesempatan untuk tindak pidana kekerasan seksual dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk diteliti dan dibahas dengan judul “Kewenangan

Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Restorative Justice”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, adapun rumusan permasalahannya, yaitu bagaimana kewenangan diskresi Polisi Republik Indonesia dalam menangani kasus kekerasan seksual melalui pendekatan *restorative justice*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang berjudul, **“Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”** adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan diskresi kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual melalui pendekatan *restorative justice*.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perbedaan dan persamaan kewenangan kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Belgia.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara eksplisit terkait dengan Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan *Restorative Justice*. Terdapat dua kegunaan penelitian, antara lain:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Deepublish, 2021, hlm 38.

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bidang ilmu hukum bagi kalangan akademis mengenai hukum, dan juga diharapkan dapat mejadi masukan dan upaya untuk menelaah lebih jauh lagi terhadap kewenangan kepolisian dalam menggunakan tindakan diskresinya terkait penanganan kasus kekerasan seksual melalui keadilan restoratif.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembacanya, sekaligus memberikan pencerahan bagi para penegak hukum menggunakan kewenangan diskresinya dalam menangani perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* di Indonesia. Agar tercipta keadilan dan kenyamanan pada masyarakat.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwasanya penelitian yang diangkat benar-benar asli, dalam hal ini belum pernah diteliti orang lain. Guna mempertahankan penulisan ini yang berjudul “Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Restorative Justice”. Maka penulis akan melampirkan penulisan yang pernah diangkat sebelumnya. Oleh karena itu akan disertakan dengan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, dengan demikian akan disertakan sebagai bukti bahwasanya penelitian ini belum pernah daingkat sebagai bahan penelitian, berikut adalah beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, diantaranya:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

| No | Judul                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pembeda                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Saptarea Puspita Sari, Universitas Bangka Belitung, 2015, Skripsi, Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Melalui Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Kepolisian Resort Pangkalpinang) | <p>1. Bagaimanakah Kepolisian menggunakan kewenangan diskresi untuk melaksanakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana melalui pendekatan restorative di Polresta Pangkalpinang ?</p> <p>2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polresta Pangkalpinang ?</p> | <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian untuk melaksanakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian Resort Pangkalpinang dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polresta Pangkalpinang.</p> <p>Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepolisian menggunakan kewenangan diskresi terikat dalam melakukan diversi dan penyidik melakukan</p> | <p>Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan kepolisian dalam memproses kasus kekerasan seksual. Dan untuk mengetahui bagaimana kepolisian menggunakan kewenangan diskresinya dalam menangani kasus kekerasan seksual melalui pendekatan <i>restorative justice</i>.</p> |

|    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | pendekatan keadilan restoratif melalui forum musyawarah diversi. Sedangkan, hambatan yang timbul dalam pelaksanaan diversi salah satunya dapat dilihat melalui teori pemidanaan absolut yang pada dasarnya korban menginginkan adanya pembalasan yang setimpal atas perbuatan pelaku, kemudian hambatan pelaksanaan diskresi di Kepolisian Resort Pangkalpinang disebabkan dari aparat penegak hukum sendiri maupun dari pihak pelaku dan korban. |                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. | Firda Rahmawati, Universitas Muhammadiyah Malang, Skripsi, 2015, Analisa Pertimbangan Penyidik terhadap Proses Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) | 1. Bagaimana pertimbangan penyidik terhadap proses penanganan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui <i>restorative justice</i> di | Penelitian ini berfokus pada kajian empiris, dengan mengkaji proses penanganan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) oleh Kepolisian Resort Batu. Adapun hasil yang didapatkan dari                                                                                                                                                                                                                                           | Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan |

|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Anak Sebagai Korban melalui <i>restorative justice</i> (Studi di Kepolisian Resort Batu).                                                          | Polres Kota Batu?<br>2. Apa kendala dalam mewujudkan <i>restorative justice</i> terhadap penyelesaian tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Kota Batu? | penelitian ini, faktor yang menjadi alasan penyelesaian tindak pidana KDRT ini tidak melalui pendekatan <i>restorative justice</i> dalam upaya penyelesaiannya, yaitu dikarenakan pihak korban tidak menghendaki untuk dilakukan upaya mediasi terhadap pelaku sehingga dan penyidik tidak dapat memaksakan upaya <i>restorative justice</i> tersebut, sehingga perkara diselesaikan melalui sistem peradilan pidana berdasarkan paradigma hukum formal. | dengan isu hukum yang diketengahkan. Menggunakan pendekatan konseptual serta pendekatan komparatif.                                                                                                                                  |
| 3. | Dedek Ervina, Universitas Bhayangkara, Skripsi, 2016, Diskresi Kepolisian Dalam Rangka Paradigma Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana | 1. Bagaimana penerapan asas diskresi penyidik Kepolisian di dalam Sistem Peradilan Pidana ( <i>Criminal Justice System</i> )<br>2. Bagaimana mengimpleme                     | Aparat kepolisian dalam menangani perkara yang kadarnya sangat ringan hendaknya mengambil kebijakan diskresi. Dan seharusnya Polisi lebih menampilkan tugas preventif sebagai                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pada penelitian ini akan menjelaskan terkait pengertian <i>restorative justice</i> , pengertian diskresi polisi serta beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan <i>restorative justice</i> sebagai metode penanganan perkara tindak |

|    |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                     | <p>ntasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>) dalam penanganan tindak pidana?</p> | <p>pengayom dan pelayan masyarakat, bukan langsung memproses suatu perkara melalui sistem peradilan pidana berdasarkan paradigma hukum formal. Dalam pengimplementasi an pendekatan atau konsep keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>) oleh penyidik sudah biasa dilakukan penyidikan tindak pidana, meskipun Polri hanya mengatur secara tegas dalam penanganan tindak pidana anak sebagaimana tercantum dalam Telegram Kapolri No.Pol:TR/1124/XI/2006 tentang Petunjuk dan Arahan Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.</p> | <p>pidana di kepolisian.</p>                                                                                                               |
| 4. | <p>Imilda Aprilianti, Universitas Wiraraja, 2021, Skripsi, Diskresi Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019</p> | <p>1.Bagaimana proses pelaksanaan diskresi kepolisian mengenai mediasi tindak pidana penganiayaan</p>                   | <p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian <i>sosio legal</i> atau studi lapang yang terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan terhadap landasan hukum yang seharusnya digunakan oleh kepolisian dalam memproses perkara</p> |

|    |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | tentang<br>Penyidikan<br>Tindak Pidana<br>(Studi Kasus<br>Terhadap<br>Mediasi Tindak<br>Pidana<br>Penganiayaan di<br>Polres<br>Sumenep) | di Polres<br>Sumenep?<br>2. Bagaimana<br>kemanfaatan<br>pelaksanaan<br>mediasi tindak<br>pidana<br>penganiayaan? | judul. Dengan<br>melakukan<br>wawancara<br>kepada beberapa<br>pihak yaitu pihak<br>yang pernah<br>terlibat kasus<br>penganiayaan<br>yang sudah<br>dimediasi, pihak<br>penyidik di Polres<br>Sumenep dan<br>pihak masyarakat.<br>Sehingga data<br>primer pada<br>penelitian ini<br>didapatkan dari<br>responden<br>penelitian, yaitu<br>polisi bagian<br>penyidik dan<br>Kaur Bin Ops<br>Satreskrim Polres<br>Sumenep yang<br>bertugas<br>menyelenggarakan<br>segala<br>pekerjaan bagi<br>pelaksana fungsi<br>reskrim.<br>Sedangkan data<br>sekunder pada<br>penelitian ini<br>didapatkan dari<br>beberapa literatur<br>seperti<br>perundang-<br>undangan, buku,<br>serta, jurnal. | tindak pidana<br>kekerasan seksual.                                                                                               |
| 5. | Mega Febriyani,<br>Universitas<br>Muhammadiyah<br>Surakarta,<br>Skripsi, 2020,<br>Peran Penyidik<br>Dalam Upaya                         | 1. Bagaimanakah<br>peran penyidik<br>dalam upaya<br>penerapan<br>mediasi penal<br>dalam rangka<br>penanganan     | Pada penelitian<br>ini memiliki<br>manfaat teoritis<br>untuk<br>memberikan<br>manfaat bagi<br>pengembangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pada penelitian ini<br>memiliki manfaat<br>teoritis untuk<br>Penelitian ini<br>diharapkan mampu<br>memberikan<br>pemahaman kepada |

|  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Penerapan Mediasi Penal Dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) (Studi Kasus di Polresta Surakarta)</p> | <p>tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif di Kota Surakarta?</p> <p>2. Apakah yang menjadi hambatan bagi penyidik dalam penerapan konsep mediasi penal dalam rangka penanganan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif di Kota Surakarta?</p> <p>3. Bagaimana pandangan hukum islam terkait dengan konsep <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas?</p> | <p>ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana serta aparat penegak umum pada khususnya dalam pelaksanaan mediasi sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kota Surakarta.</p> <p>Dan memiliki manfaat praktis untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta masukan bagi semua pihak yang terkait yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan penelitian ini.</p> | <p>masyarakat luas, lebih konkret bagi aparat penegak hukum terkait dengan batasan penafsiran kewenangan kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana melalui pendekatan <i>restorative justice</i></p> <p>Dan aspek praktisnya diharapkan memberikan manfaat bagi para pembacanya, sekaligus memberikan pencerahan bagi para penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana dengan melalui pendekatan <i>restorative justice</i> di Indonesia. Agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses penelitian yang terkait dengan isu hukum beserta solusi atas pemecahan isu tersebut. Untuk memecahkan suatu isu hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>15</sup> Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Adapun penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah antara aturan hukum dengan norma hukum sudah sesuai, dan apakah antara norma yang berupa perintah atau larangan itu dengan prinsip hukum sudah sesuai, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>16</sup>

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan komparatif. Pendekatan penelitian tersebut, yaitu:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dapat dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>17</sup>

Dalam hal ini mencari kemudian menelaah semua peraturan

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm 83.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 134.

perundang-undangan yang berkaitan. Hasil telaah inilah yang kemudian akan menjadi suatu argumentasi untuk memecahkan isu hukum diatas.

- b. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan gagasan atau ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>18</sup> Dalam membangun konsep ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, konsep hukum, putusan pengadilan dan pendapat sarjana hukum.
- c. Pendekatan komparatif. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.<sup>19</sup>

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka untuk memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, maka diperlukan sumber penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian tersebut dibedakan menjadi dua bagian yaitu sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 135.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 95.

bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>20</sup>Metode penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Maka sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>21</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 4) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 5) *The Belgian Code of Criminal Procedure*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum merupakan dokumen-dokumen resmi, data yang diambil dari internet, kamus, artikel, makalah serta wawancara. Publikasi ini

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 181.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op.Cit, hlm. 181

meliputi literatur-literatur ilmiah, serta buku-buku untuk mempelajari dari isi pokok permasalahan yang dibahas.<sup>22</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Jenis bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang bisa menunjukkan dan menjelaskan bahan hukum primer ataupun sekunder, misal sumber internet, dan catatan yang memiliki relevansi dengan pembahasan penelitian.<sup>23</sup>

#### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi pustaka (*literature*), dan studi dokumen sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang memusatkan pada obyek arsip. Oleh sebab itu, dalam proses pengumpulan data hanya akan menggunakan satu teknik pengumpulan data, yaitu teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>24</sup>

#### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op.Cit, hlm. 163.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 54.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1998, hlm. 234.

pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang melalui beberapa tahap antara lain:<sup>25</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

Dengan demikian, berdasarkan langkah-langkah yang telah diberikan oleh Peter Mahmud Marzuki, maka terdapat lima tahapan sebagaimana telah disebutkan diatas. *Pertama*, penulis menetapkan isu hukum tentang kewenangan kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual melalui pendekatan *restorative justice*. *Kedua*, penulis telah mengumpulkan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Ketiga*, penulis melakukan telaah terhadap isu hukum berdasarkan bahan hukum yang digunakan dengan menggunakan penalaran deduktif dari umum ke khusus. *Keempat*, berdasarkan pada telaah isu hukum dan bahan-bahan hukum

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op.Cit, hlm. 171.

yang dilakukan maka penulis akan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum tersebut.

Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan jawaban sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisa bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan menganalisa permasalahan-permasalahan secara umum kemudian mengerucut secara khusus, sehingga dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan yang dapat diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut.